

KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)

UNIVERSITAS ADVENT SURYA NUSANTARA



UNIVERSITAS ADVENT SURYA NUSANTARA

2025



UNIVERSITAS ADVENT SURYA NUSANTARA

Jln. Rakutta Sembiring, Kel. Pondok Sayur, Kec. Siantar Martoba
Pematangsiantar, Sumatera Utara - Indonesia. 21137
Telp. 0622-23478; Email. uasn@suryanusantara.ac.id
www.uasn.ac.id

SURAT KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ADVENT SURYA NUSANTARA NOMOR: 229/UASN/REKTOR/IN/VIII/2025 (Revisi ke-1)

TENTANG PENETAPAN PERANGKAT SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI) UNIVERSITAS ADVENT SURYA NUSANTARA

REKTOR UNIVERSITAS ADVENT SURYA NUSANTARA,

Menimbang

- a. bahwa untuk menjamin dan meningkatkan mutu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, Universitas Advent Surya Nusantara perlu menetapkan perangkat Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang lengkap, meliputi Kebijakan SPMI, Manual SPMI, Standar SPMI, dan Formulir SPMI, sebagaimana diamanatkan Pasal 69 Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
- b. bahwa keempat perangkat SPMI dimaksud merupakan satu kesatuan sistem yang saling terkait, sehingga perlu ditetapkan melalui satu Keputusan Rektor agar konsisten, efisien, dan tidak menimbulkan tumpang tindih pengaturan dalam implementasinya;
- c. bahwa dokumen Kebijakan SPMI Universitas Advent Surya Nusantara telah selesai disusun dan siap ditetapkan sebagai Lampiran I Keputusan ini, sedangkan Manual SPMI, Standar SPMI, dan Formulir SPMI sedang dalam proses penyelesaian dan akan disertakan sebagai Lampiran II, III, dan IV segera setelah selesai disusun, tanpa memerlukan penerbitan Keputusan baru;
- d. bahwa Keputusan Rektor Nomor 229/UASN/REKTOR/IN/VIII/2025 tentang Kebijakan Mutu Pendidikan di Universitas Advent Surya Nusantara perlu direvisi untuk memperluas cakupannya menjadi penetapan seluruh perangkat SPMI (empat buku) sekaligus, serta menyesuaikan masa berlaku dokumen mulai tahun 2025;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu ditetapkan Keputusan Rektor tentang Penetapan Perangkat Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Advent Surya Nusantara (Revisi ke-1).

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
7. Keputusan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 14/A/O/2024 tanggal 19 Desember 2024 tentang Izin Penggabungan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Surya Nusantara, Sekolah Tinggi Filsafat Theologia Nusantara, dan Akademi Keperawatan Surya Nusantara menjadi Universitas Advent Surya Nusantara;
8. Statuta Universitas Advent Surya Nusantara;
9. Keputusan Rektor Universitas Advent Surya Nusantara Nomor ____/SK/REKTOR/UASN/II/2025 tentang Penetapan Rencana Strategis (Renstra) Universitas Advent Surya Nusantara Tahun 2025-2029;
10. Keputusan Rektor Universitas Advent Surya Nusantara Nomor 229/UASN/REKTOR/IN/VIII/2025 tentang Kebijakan Mutu Pendidikan di Universitas Advent Surya Nusantara.

Memperhatikan

1. Hasil penyusunan Rancangan Kebijakan Sistem Penjamin Mutu Internal (SPMI) oleh Tim Penyusun bersama Senat Universitas;
2. Hasil Rapat Pimpinan Universitas Advent Surya Nusantara mengenai penyatuan penetapan perangkat SPMI.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU : Mencabut dan menyatakan tidak berlaku Keputusan Rektor Universitas Advent Surya Nusantara Nomor 229/UASN/REKTOR/IN/VIII/2025 tentang Kebijakan Mutu Pendidikan di Universitas Advent Surya Nusantara tertanggal 25 Agustus 2025.

KEDUA : Menetapkan dan mengesahkan Perangkat Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Advent Surya Nusantara, yang terdiri atas: (1) Kebijakan SPMI; (2) Manual SPMI; (3) Standar SPMI; dan (4) Formulir SPMI, sebagai satu kesatuan dokumen mutu yang mengikat bagi seluruh unit kerja di lingkungan Universitas Advent Surya Nusantara.

- KETIGA** : Kebijakan SPMI sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA angka (1) tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Manual SPMI, Standar SPMI, dan Formulir SPMI sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA angka (2), (3), dan (4) akan disertakan berturut-turut sebagai Lampiran II, Lampiran III, dan Lampiran IV pada dokumen resmi Keputusan ini segera setelah proses penyusunan dan review masing-masing dokumen selesai dilaksanakan, dan tidak memerlukan penerbitan Keputusan Rektor yang baru.
- KELIMA** : Perangkat SPMI sebagaimana dimaksud dalam Keputusan ini berlaku efektif sejak tahun 2025, selaras dengan periode Rencana Strategis (Renstra) Universitas Advent Surya Nusantara Tahun 2025-2029.
- KEENAM** : Monitoring dan evaluasi terhadap implementasi Perangkat SPMI dilakukan secara berkala oleh Unit Penjamin Mutu (UPM) bersama Senat Universitas dan Satuan Pengawas Internal (SPI), melalui siklus Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP).
- KETUJUH** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada anggaran Universitas Advent Surya Nusantara.
- KEDELAPAN** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, menggantikan Keputusan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Pematangsiantar
Pada tanggal: 19 Agustus 2026

REKTOR UNIVERSITAS ADVENT SURYA NUSANTARA,

Rexon Nainggolan, S.E., M.M., M.Ak., Ph.D., Ak., CPA., CA., CFI.

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Ketua Badan Pengurus GMAHK (Badan Penyelenggara);
2. Para Wakil Rektor Universitas Advent Surya Nusantara;
3. Ketua Senat Universitas Advent Surya Nusantara;
4. Para Dekan Fakultas di lingkungan Universitas Advent Surya Nusantara;
5. Ketua Unit Penjamin Mutu (UPM);
6. Arsip.

LAMPIRAN I KEPUTUSAN REKTOR

NOMOR: 229/UASN/REKTOR/IN/VIII/2025 (Revisi ke-1)

TENTANG PENETAPAN PERANGKAT SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)

DOKUMEN: KEBIJAKAN SPMI

KEBIJAKAN MUTU SPMI

UNIVERSITAS ADVENT SURYA NUSANTARA

No. : 01/K-SPMI/UASN/2025
Tanggal Terbit: 19 Agustus 2026
Edisi : 01
Revisi : 01 (mengikuti Keputusan Rektor Nomor 229/UASN/REKTOR/IN/VIII/2025 Revisi ke-1)

	Nama	Jabatan	Tanggal
Disiapkan oleh Tim Penyusun	Dr. H. Sembiring, MBA	Ketua	Januari 2025
	Daniel Nicson Simanjuntak, S.Ak., M.Ak	Anggota	Januari 2025
	Jespin Saurlina Manalu, SST., M.Kes	Anggota	Januari 2025
	Yunis Purba, S.Kp., M.Kep	Anggota	Januari 2025
Diketahui oleh	Zainal Sibagariang	Ketua Senat	Januari 2025
Disahkan oleh	Rexon Nainggolan, S.E., M.M., M.Ak., Ph.D., Ak., CPA., CA., CFI.	Rektor	19 Agustus 2026 (Revisi ke-1)

Pengesahan dokumen ini mengikuti Keputusan Rektor Nomor 229/UASN/REKTOR/IN/VIII/2025 (Revisi ke-1) tentang Penetapan Perangkat Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Advent Surya Nusantara, sebagaimana terlampir mendahului dokumen ini.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga dengan izin-Nya penyusunan Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal ini dapat diselesaikan.

Dengan diterbitkannya dokumen ini, maka perangkat yang dapat dijadikan rujukan untuk mengimplementasikan Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Advent Surya Nusantara telah tersedia. Kami mengucapkan terima kasih kepada tim yang telah bekerja dengan tekun untuk menyelesaikan dokumen ini. Kami berharap dokumen ini mampu memberi inspirasi kepada semua pihak dalam rangka meningkatkan mutu di Universitas Advent Surya Nusantara, sehingga menimbulkan daya dorong bagi upaya pengembangan daya saing perguruan tinggi.

Pematangsiantar, Januari 2025
Ketua Tim Penyusun,

Dr. Hendri Sembiring, MBA

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

BAB II KEBIJAKAN SPMI UNIVERSITAS ADVENT SURYA NUSANTARA

- 1. Visi, Misi, Tujuan Universitas Advent Surya Nusantara
- 2. Latar Belakang Universitas Advent Surya Nusantara Menjalankan SPMI
- 3. Luas Lingkup Kebijakan SPMI (Akademik dan Non-Akademik)
- 4. Daftar dan Definisi Istilah dalam Dokumen SPMI
- 5. Garis Besar Kebijakan SPMI Universitas Advent Surya Nusantara
- 6. Jumlah dan Nama Semua Standar Dikti dalam SPMI
- 7. Informasi Singkat tentang Dokumen Standar Dikti dalam SPMI
- 8. Hubungan Kebijakan SPMI dengan Berbagai Dokumen Lain di Universitas Advent Surya Nusantara

BAB III PENUTUP

DAFTAR PUSTAKA

BAB I PENDAHULUAN

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, dan keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Pendidikan menyiapkan sumber daya manusia berkualitas yang siap mengisi pembangunan dan memajukan bangsa.

Pendidikan yang diselenggarakan di Indonesia terdiri atas berbagai jenjang, yaitu pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Pendidikan tinggi adalah jenjang pendidikan formal setelah pendidikan menengah. Pendidikan tinggi menyelenggarakan kegiatan pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa sehingga mampu menghasilkan lulusan yang kompeten, beriman, bertakwa, berakhlak mulia, beradab, berbudaya, dan berkarya dalam bidang ilmu, teknologi, dan/atau seni.

Pendidikan tinggi berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa; mengembangkan sivitas akademika yang inovatif, responsif, kreatif, terampil, berdaya saing, dan kooperatif melalui pelaksanaan tridharma; dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan memperhatikan dan menerapkan nilai-nilai humaniora. Pendidikan tinggi bertujuan:

1. Mengembangkan potensi mahasiswa agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, terampil, kompeten, dan berbudaya untuk kepentingan bangsa;
2. Menghasilkan lulusan yang menguasai ilmu pengetahuan dan/atau teknologi untuk memenuhi kepentingan nasional dan peningkatan daya saing bangsa;
3. Menghasilkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui penelitian yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora agar bermanfaat bagi kemajuan bangsa, serta kemajuan peradaban dan kesejahteraan umat manusia;
4. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat berbasis penalaran dan karya penelitian yang bermanfaat dalam memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Universitas Advent Surya Nusantara (UASN) sebagai salah satu bagian dari pendidikan tinggi menyelenggarakan tridharma perguruan tinggi (pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat) sehingga menghasilkan lulusan kompeten yang dapat diserap dunia kerja dan diterima di masyarakat. Untuk mencapai semua itu, diperlukan suatu manajemen yang disebut sebagai manajemen mutu total (total quality management, TQM). TQM adalah manajemen peningkatan mutu secara total yang meliputi semua komponen atau aspek yang berperan dalam menghasilkan produk atau jasa.

Untuk mewujudkan TQM dalam bidang pendidikan diperlukan suatu Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI). Dengan SPMI ini, kebijakan mutu ditetapkan, manual mutu dibuat, standar mutu dirumuskan, kemudian dikendalikan, dan terakhir dikembangkan. Untuk menjalankannya diperlukan prosedur operasional standar. Sementara itu, untuk mengukur ketercapaian standar diperlukan borang atau formulir. Standar dibutuhkan sebagai acuan dasar dalam rangka mewujudkan visi dan menjalankan misi Universitas Advent Surya Nusantara. Acuan dasar tersebut meliputi kriteria minimal berbagai aspek yang terkait dengan

penyelenggaraan Universitas Advent Surya Nusantara. Selain itu, standar juga dimaksudkan untuk memacu Universitas Advent Surya Nusantara agar dapat meningkatkan kinerjanya dalam memberikan pelayanan yang bermutu dan sebagai perangkat untuk mendorong terwujudnya transparansi dan akuntabilitas publik dalam penyelenggaraan tugas pokoknya. Standar mutu juga merupakan kompetensi/kualitas minimum yang dituntut dari lulusan Universitas Advent Surya Nusantara, yang dapat diukur dan diuraikan menjadi parameter dan indikator. Dengan demikian, penjaminan mutu Universitas Advent Surya Nusantara merupakan kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu Universitas Advent Surya Nusantara secara berencana dan berkelanjutan. Penjaminan mutu dilakukan melalui penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar mutu Universitas Advent Surya Nusantara.

Penjaminan mutu Universitas Advent Surya Nusantara dilakukan untuk memenuhi kepuasan pelanggan (customers, stakeholders). Untuk memenuhi kepuasan pelanggan, dilakukan peningkatan kualitas secara terus-menerus melalui penetapan, pelaksanaan, pengendalian, dan pengembangan standar (continuous quality improvement) dan melakukan yang terbaik sejak awal dan setiap saat (right first time and every time). Dengan cara demikian, akan dapat dihasilkan lulusan yang kompeten yang sesuai dengan kualifikasi tujuan (quality in fact) dan lulusan tanpa cacat (zero defect).

BAB II KEBIJAKAN SPMI UNIVERSITAS ADVENT SURYA NUSANTARA

1. Visi, Misi, Tujuan Universitas Advent Surya Nusantara

Visi

“Menjadi Universitas yang unggul dalam iman dan ilmu pengetahuan membentuk lulusan berkarakter ilahi, siap melayani dengan perspektif lokal dan berwawasan global pada tahun 2035”

Misi

Dengan didukung misi:

1. Menyelenggarakan pendidikan yang menghasilkan lulusan unggul dalam iman dan ilmu pengetahuan, berkarakter ilahi, serta siap melayani dengan perspektif lokal dan berwawasan global.
2. Mengembangkan penelitian yang inovatif, relevan, dan berkontribusi bagi kemajuan bangsa serta dunia global.
3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat sebagai wujud pelayanan kasih dan tanggung jawab sosial.
4. Membangun lingkungan akademik yang berlandaskan nilai ilahi, etika, dan profesionalisme.
5. Memperkuat tata kelola Universitas yang transparan, akuntabel, efektif, dan berkelanjutan guna mendukung tercapainya visi dan misi Universitas.
6. Menjalin kerja sama strategis dengan institusi nasional dan internasional untuk meningkatkan daya saing universitas.

Dalam rangka mencapai Visi dan mengemban Misi tersebut, Universitas Advent Surya Nusantara mempunyai beberapa tujuan dan sasaran. Untuk mencapai Visi, Misi, dan Tujuan tersebut:

Tujuan

1. Menghasilkan lulusan unggul dalam iman dan ilmu pengetahuan, berkarakter ilahi, serta siap melayani dengan perspektif lokal dan berwawasan global.
2. Menghasilkan penelitian yang inovatif, relevan, dan berkontribusi bagi kemajuan bangsa serta dunia global.
3. Terlaksananya pengabdian kepada masyarakat sebagai wujud pelayanan kasih dan tanggung jawab sosial.
4. Terciptanya lingkungan akademik yang berlandaskan nilai ilahi, etika, dan profesionalisme.
5. Terwujudnya tata kelola Universitas yang transparan, akuntabel, efektif, dan berkelanjutan guna mendukung tercapainya visi dan misi Universitas.
6. Terselenggaranya kerja sama strategis dengan institusi nasional dan internasional untuk meningkatkan daya saing universitas.

2. Latar Belakang Universitas Advent Surya Nusantara Menjalankan SPMI

Universitas Advent Surya Nusantara bertujuan untuk ikut serta mencerdaskan kehidupan bangsa melalui pendidikan yang berdimensi serta berorientasi global. Universitas Advent Surya Nusantara bercita-cita menjadi penyelenggara pendidikan tinggi dengan keunggulan pada sistem pendidikan serta menjunjung tinggi nilai-nilai moral kemanusiaan.

Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi bertujuan menjamin pemenuhan Standar Pendidikan Tinggi secara sistemik dan berkelanjutan, sehingga tumbuh dan berkembang budaya mutu. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi berfungsi mengendalikan penyelenggaraan pendidikan tinggi oleh perguruan tinggi untuk mewujudkan pendidikan tinggi yang bermutu.

Penjaminan mutu pendidikan tinggi merupakan program yang penting dan wajib dilaksanakan oleh semua institusi penyelenggara pendidikan tinggi berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan tinggi saat ini diatur melalui Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, yang menggantikan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023. Pelaksanaan dan implementasi sistem penjaminan mutu merupakan aspek yang menentukan untuk meningkatkan daya saing perguruan tinggi.

Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi terdiri atas: Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI); dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME). SPMI direncanakan, dilaksanakan, dikendalikan, dan dikembangkan oleh perguruan tinggi. SPME direncanakan, dilaksanakan, dikendalikan, dan dikembangkan oleh BAN-PT dan/atau LAM melalui akreditasi sesuai dengan kewenangan masing-masing. Luaran penerapan SPMI oleh perguruan tinggi digunakan oleh BAN-PT atau LAM untuk penetapan status dan peringkat terakreditasi perguruan tinggi atau program studi.

SPMI dan SPME mengacu pada Standar Pendidikan Tinggi. Pengelolaan Pendidikan Tinggi, yang dikenal dengan nama Tetrahedron Pendidikan Tinggi, menempatkan akuntabilitas, evaluasi, akreditasi, dan otonomi pada setiap sudut tetrahedron sebagai prinsip dasar dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi, sedangkan kualitas ditempatkan pada pusatnya. Ini bermakna bahwa mutu adalah pusat dari penerapan keempat prinsip pengelolaan pendidikan tinggi dalam tetrahedron tersebut.

Kewenangan otonom pada pendidikan tinggi menuntut prasyarat penerapan Good University Governance (GUG) terlebih dahulu, terutama dalam aspek akuntabilitas dan transparansi. Perbaikan dan penjaminan mutu dapat menjadi titik awal untuk mewujudkan akuntabilitas dan transparansi dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi. Oleh sebab itu, untuk mewujudkan GUG di Universitas Advent Surya Nusantara, penerapan Sistem Penjaminan Mutu merupakan suatu keharusan.

3. Luas Lingkup Kebijakan SPMI (Akademik dan Non-Akademik)

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Advent Surya Nusantara adalah kegiatan sistemik dan sistematis di Universitas Advent Surya Nusantara yang didorong oleh kebutuhan dan kesadaran internal (internally driven) untuk menjamin mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi di Universitas Advent Surya Nusantara. SPMI diperlukan untuk menetapkan,

melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan, dan meningkatkan kinerja penyelenggaraan tridharma di Universitas Advent Surya Nusantara secara konsisten dan berkelanjutan.

Lingkup kebijakan SPMI Universitas Advent Surya Nusantara mencakup semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi baik bidang akademik maupun bidang non-akademik. Cakupan implementasi SPMI adalah pada aspek Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan standar mutu perguruan tinggi. Program Penjaminan Mutu Universitas Advent Surya Nusantara dilaksanakan secara konsisten dan berkelanjutan untuk menjamin: a) kepuasan pelanggan dan seluruh pemangku kepentingan (stakeholders); b) transparansi; c) efisiensi dan efektivitas; dan d) akuntabilitas pada penyelenggaraan Tridharma pendidikan tinggi oleh Universitas Advent Surya Nusantara.

4. Daftar dan Definisi Istilah dalam Dokumen SPMI

Agar tidak menimbulkan salah pengertian dalam memahami berbagai istilah yang digunakan dalam sistem penjaminan mutu ini, berikut diperkenalkan istilah-istilah penting yang berkaitan dengan sistem penjaminan mutu.

1. Unit Penjamin Mutu (UPM) Universitas Advent Surya Nusantara adalah unit yang dibentuk oleh Rektor dan diberi tugas untuk mengembangkan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di tingkat Universitas.
2. Sistem penjaminan mutu (quality assurance system) adalah seluruh kegiatan terencana dan sistematis yang dilaksanakan dengan menggunakan sistem manajemen mutu untuk meyakinkan bahwa suatu produk atau jasa akan memenuhi persyaratan tertentu.
3. Sistem manajemen mutu adalah sistem manajemen untuk mengarahkan dan mengendalikan suatu organisasi yang berkaitan dengan mutu.
4. Penjaminan Mutu adalah proses penetapan dan pemenuhan standar mutu pengelolaan perguruan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan sehingga pihak-pihak yang berkepentingan memperoleh kepuasan.
5. Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh Universitas Advent Surya Nusantara (internally driven), dalam rangka pengawasan penyelenggaraan pendidikan secara berkelanjutan (continuous improvement).
6. Kebijakan adalah pernyataan tertulis yang menjelaskan pemikiran, sikap, pandangan dari institusi tentang suatu hal.
7. Kebijakan SPMI adalah dokumentasi tertulis yang berisi garis besar penjelasan tentang bagaimana SPMI ditetapkan, dilaksanakan, dikendalikan, dan dikembangkan/ditingkatkan dalam penyelenggaraan pelayanan pendidikan sehingga budaya mutu dapat tercapai.
8. Manual SPMI adalah dokumen tertulis yang berisi petunjuk praktis mengenai panduan bagaimana penetapan, pemenuhan, pengendalian, dan peningkatan standar SPMI diimplementasikan.
9. Standar SPMI adalah dokumen tertulis yang berisi kriteria, patokan, ukuran, spesifikasi tentang sesuatu yang harus dicapai atau dipenuhi.
10. Formulir/Borang adalah alat atau instrumen untuk mengumpulkan informasi mengenai kinerja organisasi dalam rangka pengendalian mutu.
11. Penetapan (P) Standar Dikti, yaitu kegiatan penetapan standar atau ukuran yang terdiri atas SN Dikti dan Standar Dikti yang ditetapkan oleh perguruan tinggi.

12. Pelaksanaan (P) Standar Dikti, yaitu kegiatan pemenuhan standar atau ukuran yang terdiri atas SN Dikti dan Standar Dikti yang ditetapkan oleh perguruan tinggi.
13. Evaluasi (E) pelaksanaan Standar Dikti, yaitu kegiatan perbandingan antara luaran kegiatan pemenuhan standar atau ukuran dengan standar atau ukuran yang terdiri atas SN Dikti dan Standar Dikti yang telah ditetapkan oleh perguruan tinggi.
14. Pengendalian (P) Standar Dikti, yaitu kegiatan analisis penyebab standar atau ukuran yang terdiri atas SN Dikti dan Standar Dikti yang telah ditetapkan oleh perguruan tinggi yang tidak tercapai untuk dilakukan tindakan koreksi.
15. Peningkatan (P) Standar Dikti, yaitu kegiatan perbaikan standar atau ukuran yang terdiri atas SN Dikti dan Standar Dikti agar lebih tinggi daripada standar atau ukuran yang telah ditetapkan.
16. Dokumen adalah informasi dan media pendukungnya (bisa berupa kertas, file elektronik/digital, cakram padat/CD, dan lain-lain).
17. Rekaman adalah dokumen yang menyatakan hasil yang dicapai atau yang memberikan bukti tentang kegiatan yang dilakukan.
18. Dokumen pendukung adalah dokumen-dokumen lain sebagai acuan dalam melakukan kegiatan operasional.
19. Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) adalah kegiatan sistemik penilaian kelayakan program dan/atau perguruan tinggi oleh BAN-PT atau lembaga di luar perguruan tinggi yang diakui pemerintah untuk mengawasi penyelenggaraan pendidikan untuk dan atas nama masyarakat sebagai bentuk akuntabilitas publik.
20. Monitoring adalah tindakan mengamati suatu proses atau kegiatan penyelenggaraan pendidikan untuk mengetahui apakah proses atau kegiatan penyelenggaraan pendidikan berjalan sesuai dengan apa yang seharusnya dilaksanakan sesuai Isi Standar SPMI yang telah ditetapkan.
21. Audit Internal adalah kegiatan berupa pemeriksaan kepatuhan yang secara internal berfungsi mengukur dan mengevaluasi SPMI di Universitas Advent Surya Nusantara dengan cara menyediakan analisis, penilaian, dan rekomendasi yang berhubungan dengan kegiatan-kegiatan SPMI yang dilakukan oleh Auditor Internal Universitas Advent Surya Nusantara untuk memeriksa apakah seluruh standar telah dicapai atau dipenuhi oleh setiap unit kerja di Universitas Advent Surya Nusantara.
22. Benchmarking adalah upaya perbandingan standar, baik antar internal organisasi maupun dengan standar eksternal secara berkelanjutan dengan tujuan peningkatan mutu dalam rangka memenuhi kebutuhan stakeholder.

5. Garis Besar Kebijakan SPMI Universitas Advent Surya Nusantara

Untuk mencapai Visi, Misi, dan Tujuan secara efektif, efisien, dan akuntabel, setiap unit di lingkungan Universitas Advent Surya Nusantara dalam merancang serta melaksanakan tugas, fungsi, dan pelayanannya harus berdasarkan standar mutu yang semakin baik dan mengikuti manual ataupun prosedur tertentu yang ditetapkan dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Advent Surya Nusantara, serta secara periodik dilakukan evaluasi diri dan audit internal mutu.

Slogan: “Eksplorasi Tanpa Batas dengan Ilmu Pengetahuan”.

a. Tujuan dan Strategi SPMI

Tujuan SPMI Universitas Advent Surya Nusantara adalah:

- Memelihara dan meningkatkan standar mutu secara berkelanjutan;
- Mewujudkan visi; dan
- Memenuhi kebutuhan stakeholders melalui penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi.

Pencapaian tujuan penjaminan mutu secara berkelanjutan dilakukan melalui kegiatan SPMI untuk menunjang SPME oleh BAN-PT atau lembaga mandiri yang diakui pemerintah. Baik kegiatan SPMI maupun SPME harus didukung oleh data yang valid, yang disebut sebagai pangkalan data perguruan tinggi (Universitas Advent Surya Nusantara), sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 1.

Standar Pendidikan Tinggi (SN Dikti)	
Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)	Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME)
Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD Dikti)	
Hasil akhir: MUTU	

Gambar 1. Penjaminan Mutu Universitas Advent Surya Nusantara secara Internal dan Eksternal

Strategi SPMI:

1. Melibatkan secara aktif semua sivitas akademika sejak tahap perencanaan hingga tahap evaluasi dan tahap pengembangan SPMI.
2. Melibatkan organisasi profesi, alumni, dunia usaha, dan pemerintahan sebagai pengguna lulusan, khususnya pada tahap penetapan standar SPMI.
3. Melakukan pelatihan secara terstruktur dan terencana bagi para dosen dan tenaga kependidikan tentang SPMI, dan secara khusus pelatihan sebagai auditor internal.
4. Melakukan sosialisasi tentang fungsi dan tujuan SPMI kepada para pemangku kepentingan secara periodik.

b. Prinsip atau Asas Pelaksanaan SPMI

Prinsip atau asas yang menjadi landasan Universitas Advent Surya Nusantara dalam melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu Internal adalah sebagai berikut:

- 1. Otonom.** SPMI Universitas Advent Surya Nusantara dikembangkan dan diimplementasikan secara otonom atau mandiri oleh perguruan tinggi, baik pada aras Unit Pengelola Program Studi maupun pada aras perguruan tinggi.
- 2. Terstandar.** SPMI Universitas Advent Surya Nusantara menggunakan SN Dikti yang ditetapkan oleh Menteri dan Standar Dikti yang ditetapkan oleh perguruan tinggi.
- 3. Akurasi.** SPMI Universitas Advent Surya Nusantara menggunakan data dan informasi yang akurat pada PD Dikti.
- 4. Berencana dan Berkelanjutan.** SPMI Universitas Advent Surya Nusantara diimplementasikan dengan menggunakan 5 (lima) langkah penjaminan mutu, yaitu Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan Standar Dikti yang membentuk suatu siklus.
- 5. Terdokumentasi.** Seluruh langkah dalam siklus SPMI Universitas Advent Surya Nusantara didokumentasikan secara sistematis.

c. Manajemen SPMI

Manajemen pelaksanaan SPMI di Universitas Advent Surya Nusantara menganut sistem manajemen mutu dari siklus Penetapan - Pelaksanaan - Evaluasi - Pengendalian - Peningkatan (PPEPP) yang akan menghasilkan kaizen atau continuous quality improvement mutu pendidikan tinggi di Universitas Advent Surya Nusantara. Adapun prinsip pelaksanaan siklus ini adalah:

- a. Quality First.** Semua pikiran dan tindakan pengelola perguruan tinggi harus memprioritaskan mutu.
- b. Stakeholders-in.** Semua pikiran dan tindakan pengelola perguruan tinggi harus ditujukan pada kepuasan para pemangku kepentingan (internal dan eksternal).
- c. The next process is our stakeholders.** Setiap pihak yang menjalankan tugasnya dalam proses pendidikan pada perguruan tinggi harus menganggap pihak lain yang menggunakan hasil pelaksanaan tugasnya tersebut sebagai pemangku kepentingan yang harus dipuaskan.
- d. Speak with data.** Setiap pengambilan keputusan/kebijakan dalam proses pendidikan pada perguruan tinggi harus didasarkan pada analisis data, bukan berdasarkan asumsi atau rekayasa.
- e. Upstream management.** Setiap pengambilan keputusan/kebijakan dalam proses pendidikan pada perguruan tinggi harus dilakukan secara partisipatif dan kolegial, bukan otoritatif.

d. Unit atau Pejabat Khusus Penanggung Jawab SPMI (Struktur Organisasi dan Tata Kelola SPMI)

Tingkat Universitas:

1. Organisasi penjaminan mutu internal di tingkat Universitas terdiri atas Senat Universitas, Pimpinan Universitas, Unit Penjamin Mutu (UPM), serta Satuan Pengawas Internal (SPI).
2. Senat Universitas merupakan organ yang menjalankan fungsi pertimbangan dan pengawasan akademik.
3. Tugas dan wewenang Senat Universitas antara lain:
 - Penetapan kebijakan pengawasan di bidang akademik;
 - Pemberian pertimbangan terhadap norma akademik yang diusulkan oleh Rektor;
 - Pemberian pertimbangan terhadap kode etik sivitas akademika yang diusulkan oleh Rektor;
 - Pengawasan penerapan norma akademik dan kode etik sivitas akademika, dan untuk pelaksanaannya dibuat komite etik;
 - Pemberian pertimbangan terhadap ketentuan akademik yang dirumuskan dan diusulkan oleh Rektor mengenai: kurikulum program studi; persyaratan akademik untuk pemberian gelar akademik; dan persyaratan akademik untuk pemberian penghargaan akademik;
 - Pengawasan penerapan ketentuan akademik;
 - Pengawasan kebijakan dan pelaksanaan penjaminan mutu Universitas Advent Surya Nusantara paling sedikit mengacu pada standar nasional pendidikan;
 - Pengawasan dan evaluasi pencapaian proses pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dengan mengacu pada tolok ukur yang ditetapkan dalam rencana strategis;
 - Pemberian pertimbangan dan usul perbaikan proses pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat kepada Rektor;
 - Pengawasan pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan;
 - Pemberian pertimbangan terhadap pemberian atau pencabutan gelar dan penghargaan akademik;
 - Pengawasan pelaksanaan tata tertib akademik;
 - Pengawasan pelaksanaan kebijakan penilaian kinerja dosen;
 - Pemberian rekomendasi penjatuan sanksi terhadap pelanggaran norma, etika, dan peraturan akademik oleh sivitas akademika kepada Rektor;
 - Pemberian pertimbangan terhadap pembukaan program studi baru;
 - Pemberian pertimbangan terhadap usulan kenaikan pangkat dan jabatan ke Lektor Kepala dan Guru Besar.
4. Pimpinan Universitas adalah Rektor yang dibantu oleh para Wakil Rektor, Biro, Direktur Lembaga, dan Direktur Unit. Pimpinan Universitas bertanggung jawab atas penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Rektor menetapkan peraturan, kaidah, dan tolok ukur penyelenggaraan kegiatan akademik secara umum.
5. Unit Penjamin Mutu (UPM) mempunyai tugas melaksanakan, mengoordinasikan, memonitor, dan mengevaluasi kegiatan pendidikan dan penjaminan mutu, mencakup semua program studi di Universitas Advent Surya Nusantara.

6. UPM menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- Penyusunan rencana, program, dan anggaran unit;
- Pelaksanaan peningkatan mutu proses pembelajaran;
- Pelaksanaan pengembangan sistem penjaminan mutu pendidikan;
- Pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan;
- Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pengembangan dan penjaminan mutu pendidikan; dan
- Pelaksanaan urusan administrasi unit.

7. UPM mengusulkan Koordinator Sistem Penjaminan Mutu yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor.

8. Koordinator Pengembangan Sistem Penjaminan Mutu bertanggung jawab atas terlaksananya pengembangan dan evaluasi mutu akademik dan non-akademik, serta pendampingan akreditasi program studi.

Rektor		
Ketua Unit Penjamin Mutu (UPM)		
Staf Administrasi	Pengembangan Dokumen Mutu	Monitoring dan Evaluasi

Gambar 2. Struktur Organisasi Unit Penjamin Mutu Universitas Advent Surya Nusantara

Ringkasan tanggung jawab dan wewenang dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal di tingkat Universitas diberikan pada Tabel 1.

Tingkat	Dokumen yang Dihasilkan	Satuan Kerja Pelaksana SPMI	Penanggung Jawab
Universitas	1. Kebijakan Mutu Internal 2. Standar Mutu Internal 3. Peraturan Akademik 4. Manual Mutu 5. Manual Prosedur 6. Instrumen Audit Mutu Internal 7. Dokumen Pendukung	Rektor, Senat, UPM, dan SPI	Ketua UPM; Koordinator Penjaminan Mutu (diangkat oleh Rektor atas usul Ketua UPM)

Tabel 1. Tanggung Jawab dan Wewenang dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal

6. Jumlah dan Nama Semua Standar Dikti dalam SPMI

SPMI Universitas Advent Surya Nusantara merupakan kegiatan mandiri yang dilaksanakan oleh Universitas Advent Surya Nusantara sehingga standar mutu dirancang, dijalankan, dan dikendalikan sendiri. Dokumen SPMI Universitas Advent Surya Nusantara terdiri atas 4 (empat) dokumen inti, sesuai dengan Pasal 69 Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, yaitu:

1. Kebijakan SPMI Universitas Advent Surya Nusantara;
2. Manual SPMI Universitas Advent Surya Nusantara;
3. Standar SPMI Universitas Advent Surya Nusantara;
4. Formulir SPMI Universitas Advent Surya Nusantara.

Kebijakan SPMI merupakan dokumen utama dan menjadi landasan untuk menyusun dokumen-dokumen yang lebih operasional di bawahnya, yakni Manual SPMI, Standar SPMI, dan Formulir SPMI Universitas Advent Surya Nusantara.

Semua dokumen untuk kepentingan implementasi SPMI harus didasarkan pada dokumen Kebijakan SPMI, Statuta Universitas Advent Surya Nusantara, dan Rencana Strategis (Renstra) Universitas Advent Surya Nusantara. Berikut adalah kegunaan dari masing-masing dokumen:

1. Kebijakan SPMI: berisi landasan filosofis, paradigma, dan prinsip kelembagaan dan manajemen Universitas Advent Surya Nusantara dalam hal SPMI berdasarkan visi, misi, dan tujuan penyelenggaraan pendidikan Universitas Advent Surya Nusantara.

2. Manual SPMI: berisi Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi pelaksanaan, Pengendalian pelaksanaan, dan Peningkatan standar SPMI.

3. Standar SPMI: berisi standar nasional pendidikan tinggi yang menjadi acuan dalam penetapan standar, strategi pencapaian standar, indikator pencapaian, dan kepatuhan dalam implementasi SPMI.

4. Formulir SPMI: berisi form-form setiap standar sebagai panduan/pedoman langkah-langkah pelaksanaan tugas dan pendokumentasian pelaksanaan tugas/kegiatan berdasarkan standar SPMI.

5. Rencana Strategis Universitas: berisi uraian tentang kondisi internal dan eksternal institusi saat ini serta rencana kegiatan yang harus dilaksanakan dalam masa tertentu untuk mencapai status/standar mutu yang telah ditetapkan.

Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT) merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pelaksanaan tridharma perguruan tinggi. SNPT terdiri atas: Standar Nasional Pendidikan; Standar Nasional Penelitian; dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.

Standar Nasional Pendidikan terdiri atas:

1. Standar kompetensi lulusan;
2. Standar isi pembelajaran;
3. Standar proses pembelajaran;
4. Standar penilaian pembelajaran;
5. Standar dosen dan tenaga kependidikan;
6. Standar sarana dan prasarana pembelajaran;
7. Standar pengelolaan pembelajaran;
8. Standar pembiayaan pembelajaran.

Standar Nasional Penelitian terdiri atas:

1. Standar hasil penelitian;
2. Standar isi penelitian;
3. Standar proses penelitian;
4. Standar penilaian penelitian;
5. Standar peneliti;
6. Standar sarana dan prasarana penelitian;
7. Standar pengelolaan penelitian;

8. Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian.

Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat terdiri atas:

1. Standar hasil pengabdian kepada masyarakat;
2. Standar isi pengabdian kepada masyarakat;
3. Standar proses pengabdian kepada masyarakat;
4. Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat;
5. Standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat;
6. Standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat;
7. Standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat;
8. Standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.

Manual SPMI Universitas Advent Surya Nusantara terdiri atas:

1. Manual Penetapan Standar SPMI Universitas Advent Surya Nusantara
2. Manual Pelaksanaan Standar SPMI Universitas Advent Surya Nusantara
3. Manual Evaluasi (Pelaksanaan) Standar SPMI Universitas Advent Surya Nusantara
4. Manual Pengendalian (Pelaksanaan) Standar SPMI Universitas Advent Surya Nusantara
5. Manual Peningkatan Standar SPMI Universitas Advent Surya Nusantara

7. Informasi Singkat tentang Dokumen Standar Dikti dalam SPMI

Dokumen Standar SPMI Universitas Advent Surya Nusantara adalah dokumen berisi berbagai kriteria, ukuran, patokan, atau spesifikasi dari seluruh kegiatan penyelenggaraan pendidikan tinggi suatu perguruan tinggi untuk mewujudkan visi dan misinya sehingga memuaskan para pemangku kepentingan internal dan eksternal perguruan tinggi. Dokumen Standar SPMI Universitas Advent Surya Nusantara memuat antara lain uraian tentang:

- Definisi istilah, yaitu istilah khas yang digunakan dalam SPMI agar tidak menimbulkan multitafsir;
- Rationale Standar Dikti, yaitu alasan penetapan Standar Dikti tersebut, serta pernyataan isi Standar Dikti yang mengandung unsur Audience, Behavior, Competence, dan Degree;
- Strategi pencapaian Standar Dikti, yaitu tentang apa dan bagaimana mencapai Standar Dikti;
- Indikator pencapaian Standar Dikti, yaitu apa yang diukur/dicapai, bagaimana mengukur/mencapai, dan target pencapaian;
- Pihak yang terlibat dalam pemenuhan Standar Dikti;
- Referensi, yaitu keterkaitan Standar Dikti tertentu dengan Standar Dikti lain.

Dokumen Standar SPMI (Standar Mutu) berfungsi sebagai:

- Alat untuk mencapai visi, misi, dan tujuan perguruan tinggi;
- Indikator yang menunjukkan tingkat mutu perguruan tinggi;
- Tolok ukur yang harus dicapai dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi oleh pemangku kepentingan internal perguruan tinggi;

- Bukti kepatuhan perguruan tinggi pada peraturan perundang-undangan dan bukti kepada masyarakat bahwa perguruan tinggi memiliki dan memberikan layanan pendidikan tinggi dengan menggunakan standar.

8. Hubungan Kebijakan SPMI dengan Berbagai Dokumen Lain di Universitas Advent Surya Nusantara (Statuta dan Renstra)

Dokumen Kebijakan SPMI berbeda dengan dokumen lain yang lazim dimiliki perguruan tinggi, seperti Statuta dan Rencana Strategis (Renstra). Kedua dokumen yang disebut terakhir, walaupun berisi hal yang memiliki hubungan dengan SPMI, tidak termasuk dokumen SPMI dari suatu perguruan tinggi. Hubungan yang dimaksud adalah bahwa kedua dokumen tersebut memuat pula sejumlah standar yang harus menjadi pedoman untuk menetapkan Standar Dikti dalam SPMI perguruan tinggi. Selanjutnya, Standar Dikti tersebut harus dilaksanakan, dievaluasi, dikendalikan, dan ditingkatkan dalam SPMI perguruan tinggi tersebut. Sebagai contoh, di dalam Statuta terdapat ketentuan tentang tata kelola perguruan tinggi yang harus menjadi pedoman untuk menetapkan, melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan, dan meningkatkan Standar Pengelolaan dalam SPMI.

Menurut Pasal 1 angka 16 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, Statuta adalah peraturan dasar pengelolaan perguruan tinggi yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di perguruan tinggi. Pada dasarnya Statuta memuat dua kelompok ketentuan, yaitu:

- Kelompok ketentuan pelaksanaan tridharma perguruan tinggi yang digunakan sebagai standar dalam perencanaan, pengembangan, dan penyelenggaraan kegiatan tridharma perguruan tinggi;
- Kelompok ketentuan tentang tata kelola perguruan tinggi yang digunakan sebagai standar manajemen penyelenggaraan perguruan tinggi.

Sedangkan menurut Pasal 5 ayat (1) huruf c angka 2 juncto Pasal 23 dan Pasal 25 huruf b angka 1 huruf a) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, Rencana Strategis (Renstra) merupakan rencana jangka menengah perguruan tinggi untuk rentang waktu 5 (lima) tahun. Renstra dibuat dengan tujuan membantu perguruan tinggi menyusun Rencana Operasional/Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan berdasarkan pemahaman terhadap lingkungan strategis, baik dalam skala nasional, regional, maupun internasional. Dengan demikian, di dalam Renstra akan ditemukan sejumlah sasaran perguruan tinggi yang harus dicapai.

Sedangkan Kebijakan SPMI adalah dokumen berisi garis besar tentang bagaimana perguruan tinggi memahami, merancang, dan mengimplementasikan SPMI dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi sehingga terwujud budaya mutu pada perguruan tinggi tersebut. Dengan demikian, dalam penyelenggaraan perguruan tinggi, Kebijakan SPMI, Statuta, dan Renstra Universitas Advent Surya Nusantara Tahun 2025-2029 menjadi rujukan dasar dalam pengelolaan perguruan tinggi yang saling melengkapi satu sama lain.

BAB III PENUTUP

Kebijakan SPMI ini hendaknya dijadikan acuan oleh seluruh unit kerja di tingkat Universitas, Program Studi, Lembaga, Unit Pelaksana Teknis, dan Bagian dalam merancang, menyusun, melaksanakan, memonitoring, mengevaluasi atau mengendalikan, serta mengaudit secara internal berbagai Standar SPMI yang telah ditetapkan dengan perangkat Prosedur Tetap Pelaksana Kegiatan (PROTAP-PK) dan Formulir (Borang).

Untuk itu, pimpinan Universitas Advent Surya Nusantara mengajak peran serta seluruh sivitas akademika, baik akademik maupun non-akademik, untuk berkomitmen melaksanakan penjaminan mutu sesuai dengan tugas, fungsi, peran, dan tanggung jawabnya masing-masing, dalam rangka percepatan pencapaian tujuan Universitas.

DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (dicabut dan digantikan oleh Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025).

Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

Statuta Universitas Advent Surya Nusantara.

Rencana Strategis (Renstra) Universitas Advent Surya Nusantara Tahun 2025-2029.